



WALIKOTA PALU

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
(SKPD PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH)
KOTA PALU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005, perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALLU

NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PETRIBUKU

DAERAH KEKAYAAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALLU,

- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Petribuku Daerah Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Petribuku Daerah Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005, perlu diubah dengan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa perubahan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memperoleh persetujuan DPRD Kota Palu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Petribuku Daerah Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri B Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 Seri C Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2005 Seri C Nomor 3) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat/Alat Besar;
 - d. Pemakaian Alat-alat Medis untuk Pelayanan Kesehatan Klinik Sore;
 - e. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya;

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Kegiatan Sosial.

B. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah Huruf e sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan atau sekitarnya;

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian tanah.

1. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian , serta penjualan satwa burung.....Rp. 10.000,-/M²/Tahun;

2. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat ditetapkan 1% X taksiran harga tanah X Luas tanah yaitu:

- Klas Jalan I 1 %X Rp 100.000Xluas Tanah/Bulan;
- Klas Jalan II 1 %X Rp 70.000Xluas Tanah/Bulan;
- Klas Jalan III 1 %X Rp 50.000Xluas Tanah/Bulan;

3. Pemakaian tanah/Jalan yang diperlukan untuk timbunan material Rp. 500/M²/Hari

b. Pemakaian Bangunan.

1. Gedung Auditorium Kantor Walikota Palu untuk Kegiatan Organisasi..... Rp. 250.000/Hari

2. Gedung Balai Kecamatan..... Rp. 100.000/Hari

3. Gedung Balai Kelurahan Rp. 75.000/Hari

4. Gedung Auditorium/ Aula Pendidikan Rp 250.000/Hari

5. Gedung Panggung Kesenian di Taman ria dan Pelatarannya..... Rp.1.500.000/Hari

c. Pemakaian Kendaraan/ alat-alat berat / Alat-alat besar.

1. Asphalt Sprayer Rp. 234.000/ Hari

2. Baby Roller Rp. 250.000 / Hari

3. Bulldozer D6R Rp. 1.894.000 / Hari

4. Buldozer Mitsubishi Rp. 1.280.300 / Hari

5. Loder Caterpillar Rp. 1.000.000 / Hari

6. Loder New Holland Rp. 1.000.000 / Hari

7. Compresor Atlas Copco Rp. 300.000 / Hari

8. Compresor Sark Rp. 15.000 / Hari

9. Dump Truck Isuzu Rp. 450.000 / Hari

10. Dump Truck Ryno..... Rp 485.000 / Hari

11. Generator Rp. 150.000 / Hari

12. Plat Temper Rp. 100.000 / Hari

13. Vibratory Tandem Roller (2 Ton)..... Rp. 400.000 / Hari

14. Water Tank Truck Isuzu Rp. 288.000 / Hari

15. Truck Crane Isuzu Rp. 400.000 / Hari

16. Vibro Ramer Rp. 100.000 / Hari

17. Mobil Tinja Rp. 300.000 / Hari

18. Mobil Penyiraman Tanaman..... Rp. 288.000 / Hari

19. Mobil Bus Full AC..... Rp. 500.000/Hari

20. Mobil Bus tanpa AC Rp 350.000/Hari

21. Alcon Pemadam (Pengisap air) Rp. 100.000 / Hari

22. jetssky Roller Rp.2.000.000/Unit/Bulan

23. TANDEM (6 Ton) Rp. 750.000/Hari

d. Pemakaian Peralatan kesehatan pertindakan Medis untuk pelayanan Kesehatan Klinik Sore

1. Peralatan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan untuk: